
Regulasi Pangan di Indonesia

TPPHP
Mas'ud Effendi

Pendahuluan (1)

- Pangan adalah hak asasi setiap rakyat Indonesia karena pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar yang berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas maupun kualitas
 - Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi
-

Pendahuluan (2)

- Pangan yang dikonsumsi masyarakat melalui rantai proses
 - Produksi
 - Penyimpanan
 - Pengangkutan
 - Peredaran
- Keseluruhan mata rantai dijaga melalui sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan

Pendahuluan (3)

- Pengembangan dan pematapan ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan

Regulasi Pangan

- Khusus
 - UU No.7 tahun 1996 tentang Pangan
 - PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
 - PP No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- Umum
 - UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perangkat Regulasi Lain

- Kemenkes, Kemenag dan Badan POM
 - Standar-standar mutu keamanan pangan
 - Pedoman dan *code of practice*
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 28/Menkes/SK/I/1996 yang memuat tentang label makanan

UU No.7 tahun 1996 pasal 3

- a. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- b. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan
- c. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Pengawasan Pangan menurut PP No.28/2004 (1)

- Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran yang ditetapkan oleh Kepala badan POM

Pengawasan Pangan menurut PP No.28/2004 (2)

- Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga tidak diwajibkan memiliki surat persetujuan pendaftaran tetapi wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota

Pengawasan Pangan menurut PP No.28/2004 (2)

- Beberapa pangan olahan berikut dibebaskan dari kewajiban memiliki surat persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, yaitu:
 - Pangan mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar;
 - Pangan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan permohonan surat persetujuan pendaftaran; penelitian; atau konsumsi sendiri

Wewenang Badan POM

- Melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar baik pangan segar maupun pangan olahan
- Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan
 - Mengambil contoh pangan yang beredar;
 - Melakukan pengujian terhadap contoh pangan tersebut
- Hasil pengujian disampaikan ke pihak terkait

Tindakan atas Pelanggaran

- Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Badan berwenang mengambil tindakan administratif, meliputi:
 - Peringatan secara tertulis;
 - Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
 - Pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - Penghentian produksi untuk sementara waktu;
 - Pengenaan denda paling tinggi 50 juta rupiah;
 - Pencabutan izin produksi, izin usaha atau persetujuan pendaftaran

Pendekatan Keterpaduan dalam PP No.28/2004

- Pengawasan dalam dua metode:
 - Pengawasan pencegahan (*preventive control*)
 - Penindakan secara hukum (*law enforcement*)
- Penanganan menyeluruh dari hulu ke hilir (*from farm to table*)
- Pihak yang menjadi objek pengawasan meliputi produsen pangan segar dan olahan, termasuk pengimpor, distributor, peritel dan usaha jasa boga

Prosedur Pendaftaran Produk

- Diatur lebih rinci dalam Keputusan Kepala Badan POM tentang Kriteria dan Tatalaksana Pendaftaran Produk Pangan
 - Mutunya sesuai → BPOM dan SNI
 - Keamanan dari cemaran
 - Pelabelan
- Ketentuan mutu pangan berdasarkan SNI diatur bersama dengan BSN

Hak Konsumen di Sektor Pangan (1)

- Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi pangan.
 - Makanan yang baik untuk dikonsumsi adalah makanan yang halal (bagi golongan tertentu) dan thoyiban.
 - Halal merupakan kondisi makanan di mana memenuhi syarat – syarat tertentu bagi golongan orang tertentu pula.
 - Thoyiban, dalam arti makanan tersebut dapat memberikan manfaat akan gizi bagi orang yang mengkonsumsinya serta tidak menimbulkan kerugikan tertentu, misalnya keracunan, gangguan kesehatan, ataupun juga mengakibatkan kematian.
 - UUPK memberikan jaminan kepada konsumen, bahwa makanan yang dijual oleh pelaku usaha adalah makanan yang aman dan menjamin keselamatan bagi orang yang mengkonsumsinya.

Hak Konsumen di Sektor Pangan (2)

- Hak untuk memilih pangan serta mendapatkan pangan tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - Ketika memutuskan untuk mengkonsumsi pangan, maka konsumen berhak memilih suatu pangan tertentu meskipun tidak dapat dipungkiri kondisi konsumen yang berkaitan dengan daya beli sangat berpengaruh terhadap pola pengkonsumsian pangan.
 - Kemudian sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ini berkaitan erat dengan kejujuran pelaku usaha.
 - Ketika beredar di pasaran, apakah komoditas tersebut mengalami suatu permainan harga atau tidak, kemudian jaminan bahwa kata-kata yang tercantum dalam label kemasan sesuai dengan kenyataannya serta jaminan terhadap keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk tersebut.

Hak Konsumen di Sektor Pangan (3)

- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan pangan yang diberikan/ditawarkan.
 - Konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas tentang pangan yang akan dia konsumsi. Informasi ini dari berbagai sumber antara lain :
 - Dari produsen pangan, melalui label dan juga leaflet kemasan. Untuk pelabelan ini, beberapa peraturan pemerintah secara tegas telah mengatur etika pelabelan untuk pangan.
 - Iklan pangan, merupakan salah satu alat untuk menyampaikan informasi kepada konsumen tentang produk – produk pangan.
 - Pelanggaran iklan yang terjadi, misalnya klaim mengobati suatu penyakit, penggunaan profesi tertentu dalam iklan, dan juga penggunaan anak di bawah umur.

Hak Konsumen di Sektor Pangan (4)

- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pangan yang dikonsumsi.
 - Setelah mengkonsumsi suatu pangan, maka konsumen berhak untuk menyampaikan pendapat ataupun keluhannya seputar pangan yang dikonsumsinya.
 - Efek – efek samping yang dirasakan akibat pengkonsumsian suatu jenis pangan berhak dikeluhkan kepada pihak produsen yang bersangkutan.
 - Keluhan ini tidak cuman seputar efek langsung terhadap tubuh konsumen, tetapi juga bisa seputar kondisi barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan atas barang tersebut oleh pelaku usaha

Hak Konsumen di Sektor Pangan (5)

- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - Ketika konsumen pangan mengalami suatu kerugian, konsumen tersebut berhak untuk mendapat pembelaan, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa karena kerugian itu, dari pihak yang terkait dengan produk makanan tersebut.
 - Dengan demikian ada jaminan terhadap upaya jaminan keamanan, kenyamanan serta keselamatan konsumen pangan dari pelaku penyedia pangan maupun regulasi yang melingkupinya dari pemerintah

Hak Konsumen di Sektor Pangan (6)

- Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen pangan.
 - Pembinaan dan pendidikan dimaksudkan untuk menggugah kesadaran kritis konsumen pangan terhadap makanan yang dikonsumsinya.
 - Di samping itu juga untuk mendidik agar para konsumen mampu melindungi dirinya sendiri, mampu menyelesaikan kasusnya sendiri jika mendapat perlakuan yang tidak benar dan menderita kerugian dari pelaku usaha.
 - Pendidikan dan pembinaan dapat dilakukan melalui ceramah, penyuluhan, diskusi, seminar, talk show, dsb

Hak Konsumen di Sektor Pangan (7)

- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - Pelayanan dari pihak pelaku usaha yang benar, jujur serta tidak diskriminatif merupakan hak konsumen pangan, yaitu benar dalam menjalankan proses produksinya dengan cara – cara yang baik sesuai dengan prosedur dan syarat proses yang distandarkan, benar dan jujur dalam memberikan keterangan–keterangan yang tercantum dalam label

Hak Konsumen di Sektor Pangan (8)

- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila pangan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - Apabila konsumen mendapat kerugian karena kelalaian atau kesengajaan dari pelaku usaha pangan, maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi sebesar kerugian yang dia derita

Kewajiban Konsumen

- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan pangan demi keamanan dan keselamatan
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian pangan
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.